



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang dan menjamin penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai ditingkat petani sehingga terjaminnya pemerataan distribusi pupuk bersubsidi dengan Harga Eceran Tertinggi sampai di tingkat petani sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR. 140/2/2007 tentang Syarat dan tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009;
 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR. 130/11/2009 Juncto Nomor 22/Permentan/SR.130/2/2010 Juncto Nomor 32/Permentan/SR.130/2/2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/SR. 130/9/2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor

- Pertanian Tahun Anggaran 2010;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
 22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
 23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 08/P/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
 24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT. 210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
 25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT. 210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
 26. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 25/HK.310/C/10/2009 tentang Realokasi Antar Provinsi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
 27. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 03/HK.310/C/1/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TD) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengamat Hama dan Penyakit Tahun Anggaran 2010;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN/KOTA SE- NUSA TENGGARA BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Pupuk adalah Bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
6. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa,

dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

7. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.
8. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditata-niagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di pengecer resmi.
9. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan, Hijauan pakan Ternak dan budidaya ikan dan atau udang.
10. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
12. Peternak adalah orang yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak, yang tidak memiliki izin usaha.
13. Pembudidaya Ikan atau Udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
14. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk Anorganik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik di dalam negeri.
15. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan dan pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
16. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang).
17. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada suatu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
18. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi adalah kebutuhan kelompok tani yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu pada rekomendasi pemupukan spesifik lokasi yang akan dibeli oleh petani.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang.
- (2) Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pekebun yang mengelola lahan sampai dengan seluas 2 (dua) hektar setiap musim tanam perkeluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (3) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten/Kota dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan mengacu kepada quota pupuk bersubsidi Daerah.
- (2) Apabila kebutuhan pupuk bersubsidi di Kabupaten/Kota mengalami kekurangan, Bupati/Walikota mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Penambahan/pengurangan pupuk bersubsidi untuk Kabupaten/Kota dapat dilakukan melalui realokasi pupuk dari Kabupaten/Kota lain atas persetujuan Kepala Dinas.
- (4) Penambahan atas kekurangan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengusulkan tambahan alokasi pupuk di Daerah kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (5) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten/Kota, Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan/ atau bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
- (6) Kebutuhan alokasi dan realokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 4

Produsen pupuk bersubsidi untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Produsen pupuk bersubsidi wajib melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
- (3) Pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran, dan harga pupuk bersubsidi di Kecamatan dan Desa dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Penyuluh, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama dan Penyakit (THL-TB POPT-PHP).
- (4) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. Unsur Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. Unsur Dinas Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - e. Unsur Laboratorium BPTP Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - f. Unsur Laboratorium Analitik Universitas Mataram.
- (5) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Provinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi yang dilakukan Kepala Dinas Pertanian dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi dijadikan dasar bagi Gubernur untuk menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian dan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat.

BAB VI SANKSI

Pasal 7

- (1) Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringan tertulis dari Gubernur.
- (2) Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pertanian dikenakan sanksi administratif berupa peringan tertulis dari Gubernur.
- (3) Produsen, distributor, dan pengecer resmi yang tidak menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringan tertulis dari Gubernur.
- (4) Produsen, distributor, dan pengecer resmi yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 A Tahun 2008 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten/Kota Se- Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 24A).
- b. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 A Tahun 2008 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Nomor 43).
- c. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 A Tahun 2008 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Nomor 76).
- d. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 A Tahun 2008 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Nomor 78).
- e. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 A Tahun 2008 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Nomor 107).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 Maret 2011

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 14 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 122